



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 45TAHUN 2013

TENTANG

OPERASI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu rumah tangga masyarakat miskin di Jawa Barat guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga melalui subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap program subsidi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2011, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 19 Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 25 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 64 Seri A);

Memperhatikan : Hasil Kajian Universitas Padjadjaran mengenai Perhitungan Subsidi Pangan Melalui Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas di Jawa Barat Menggunakan Metode Delpi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPERASI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
8. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat, dengan harga yang telah disubsidi.
11. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah bahan kebutuhan masyarakat sehari-hari, meliputi beras, gula kristal putih, minyak goreng dan telur ayam negeri.
12. Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD, untuk Operasi Pasar Murah.
13. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat miskin yang ada di Kabupaten/Kota.
15. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Operasi Pasar Murah yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat.

16. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, yaitu untuk membantu rumah tangga masyarakat miskin di Daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meliputi beras, gula kristal putih, minyak goreng dan telur ayam negeri, yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang telah disepakati oleh Dinas dan Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, meliputi kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berupa beras, gula kristal putih, minyak goreng, dan telur ayam negeri, yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat, dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 4

Jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi :

- a. beras premium produksi dalam negeri pengadaan tahun 2013;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri berstandar Nasional Indonesia; dan
- d. telur ayam negeri.

BAB III

SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

OPERASI PASAR MURAH

Pasal 5

Belanja Subsidi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat untuk 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013 pada kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.3.0102, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

BAB IV
BESARAN, PENETAPAN HARGA DAN KUPON

Bagian Kesatu
Besaran Subsidi

Pasal 6

Besaran Subsidi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat untuk 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Daerah, adalah sebesar :

- a. Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogram untuk beras;
- b. Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per kilogram untuk gula kristal putih;
- c. Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter untuk minyak goreng; dan
- d. Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogram untuk telur ayam negeri.

Bagian Kedua
Penetapan Harga

Pasal 7

Penetapan harga subsidi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, dilakukan berdasarkan harga penawaran dari Penyedia Barang untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata Kabupaten/Kota dan dikurangi besaran subsidi, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Kupon

Pasal 8

- (1) Instrumen yang digunakan dalam Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, berbentuk kupon.
- (2) Jenis kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. 1 (satu) kupon warna kuning, berlaku untuk 5 (lima) kilogram beras;
 - b. 1 (satu) kupon warna hijau, berlaku untuk 3 (tiga) kilogram gula kristal putih;
 - c. 1 (satu) kupon warna merah, berlaku untuk 1 (satu) liter minyak goreng; dan
 - d. 1 (satu) kupon warna biru, berlaku untuk 1 (satu) kilogram telur ayam negeri.

Pasal 9

Setiap Kepala Keluarga penerima subsidi Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat, paling banyak mendapatkan :

- a. 1 (satu) kupon warna kuning;
- b. 1 (satu) kupon warna hijau;
- c. 3 (tiga) kupon warna merah; dan
- d. 2 (dua) kupon warna biru.

BAB V
KELEMBAGAAN
PENYELENGGARA OPERASI PASAR MURAH

Bagian Kesatu

Dinas

Paragraf 1

Tugas

Pasal 10

Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas mempunyai fungsi :

- a. penerbitan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- b. penetapan Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat untuk Operasi Pasar Murah;
- c. pemantauan dan pengawasan Operasi Pasar murah kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten/Kota;
- d. pengalokasian besaran subsidi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat yang akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota;
- e. penetapan harga yang berlaku pada saat Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran nilai subsidi berpedoman pada Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat; dan
- f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Kedua

**Dinas yang Membidangi Perindustrian dan Perdagangan
di Kabupaten/Kota**

Paragraf 1

Tugas

Pasal 12

Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sosialisasi program Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat di Desa, Kelurahan dan Kecamatan;

- b. penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/Tim Penjualan, dan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- c. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang-barang Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat kepada Penyedia Barang paling lambat 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- d. penyetoran hasil penjualan barang Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat ke Divisi Regional Jawa Barat/Sub Divisi Regional se-Jawa Barat, paling lambat 3 x 24 jam setelah pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat.
- e. pembentukan Tim Pelaksana Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- f. pembentukan Tim Verifikasi Realisasi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, guna memverifikasi persyaratan dari Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat untuk pengajuan pencairan dana subsidi kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. penyediaan kupon dan pembagian kupon kepada Calon Penerima Subsidi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- h. penetapan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- i. penyimpanan dokumen pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, meliputi :
 1. Keputusan Tim Verifikasi;
 2. Keputusan Tim Pelaksana;
 3. Berita Acara verifikasi jumlah Penerima Subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
 4. kupon bukti pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
 5. dokumen pelengkap lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
 6. pertanggungjawaban atas pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat dan penyaluran subsidi di daerahnya;
 7. penyampaian usulan rancangan penerima subsidi dan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat; dan
 8. pengusulan waktu pelaksanaan operasi pasar murah kebutuhan pokok masyarakat kepada Dinas, yang ditembuskan kepada Penyedia Barang.

Bagian Ketiga

Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat

Paragraf 1

Persyaratan Penyedia Kebutuhan Pokok Masyarakat

Pasal 14

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat, meliputi:

- a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
- b. Pakta Integritas;
- c. formulir isian kualifikasi;

- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- e. referensi Bank;
- f. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat di setiap lokasi Operasi Pasar Murah;
- g. mempunyai jaringan gudang di 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota;
- h. mempunyai unit pengolahan gabah dan beras; dan
- i. mempunyai persediaan minyak goreng, gula kristal putih dan telur ayam negeri.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 15

Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan barang-barang kebutuhan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, meliputi :

- a. beras dengan kemasan 5 (lima) kilogram;
- b. gula pasir dengan kemasan 3 (tiga) kilogram;
- c. minyak goreng dengan kemasan 1 (satu) liter; dan
- d. telur ayam negeri kemasan 1 (satu) kilogram.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pembuatan surat jalan dan Berita Acara Serah Terima Barang Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat kepada Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota;
- b. pengusulan harga jual barang Operasi Pasar murah kebutuhan pokok masyarakat;
- c. pemantauan dan pengawasan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat di lokasi;
- d. penerimaan hasil setoran penjualan barang-barang Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, 3 (tiga) hari setelah waktu pelaksanaan operasi pasar;
- e. pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- f. penggantian barang-barang Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya;
- g. pengantaran/pengambilan sisa barang Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat; dan
- h. penagihan pembayaran kepada Dinas berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, yang ditandatangani oleh Pelaksana, yaitu Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota dan Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat/Sub Divisi Regional.

BAB VI PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan pada waktu :
 - a. menjelang dan pada bulan *Ramadhan*;
 - b. menjelang hari besar keagamaan; dan/atau
 - c. kenaikan/lonjakan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota dibandingkan harga rata-rata sebelumnya.
- (2) Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota melaksanakan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.
- (3) Dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam, Dinas meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat.
- (4) Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam kepada Cabang Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 18

Pencairan subsidi kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota menyampaikan rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat dan dalam waktu 3 x 24 jam menyampaikannya kepada Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat;
- c. Penyedia Barang melaksanakan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, sesuai usulan Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota;
- d. Penyedia Barang mengajukan permohonan pencairan dana bantuan subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat kepada Gubernur melalui Dinas, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang;
 2. kuitansi yang telah ditandatangani oleh Penyedia Barang dalam 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel lembaga /organisasi;
 3. nomor Rekening Bank;
 4. Pakta Integritas dan Surat Pernyataan tentang penggunaan dana subsidi yang ditandatangani oleh Penyedia Barang;
 5. hasil audit keuangan Penyedia Barang; dan
 6. naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Subsidi sebagai Penyedia Barang; dan

- e. Belanja Subsidi ditransfer melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Penyedia Barang.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 19

Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, meliputi :

- a. waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- b. jumlah masyarakat Penerima kupon subsidi; dan
- c. jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan beserta nilainya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 43 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Juli 2013



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Juli 2013.



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 45 SERI E